



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

Nomor : 081 /KPTUN.W2-TUN3/RA1.10/VII/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Monev Capaian Kinerja Atas
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Periode Triwulan II Tahun 2025

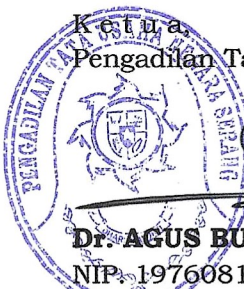
Serang, 25 Juli 2025

Kepada Yth;
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Di-
J A K A R T A

Memenuhi ketentuan pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka bersama ini disampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja untuk periode Triwulan II tahun 2025.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas secara periodik dan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.
NIP. 19760810 200012 1 001



PTUN SERANG

LAPORAN MONEV CAPAIAN KINERJA BERDASARAKAN PERJANJIAN KINERJA 2025



Periode:
Triwulan II 2025

 0254-214085

 informasi@ptunserang.go.id

KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji dan syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Triwulan II Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja capaian visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan hasil capaian kinerja/kegiatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang meliputi bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan sampai akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami mengharapkan masukan dan saran konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan ke depan. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban Kami atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta bermanfaat bagi kita semua.

Serang, 25 Juli 2025

Ketua,
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang




Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.
NIP. 19760810 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
C. Organisasi dan Personalia	2
D. Sistematika Penyajian	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi dan Misi	5
B. Target Kinerja	7
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Triwulan II	8
B. Analisa Capaian Kinerja Triwulan II	9
C. Kinerja Anggaran	13
BAB IV PENUTUP	20
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	7
Tabel 3 Pengukuran Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Triwulan II Tahun 2025	8
Tabel 4. Pagu Anggaran DIPA 01.....	13
Tabel 5. Pagu Anggaran DIPA 05	13
Tabel 6. Realisasi Kinerja Anggaran Triwulan II Tahun 2025	14
Tabel 7. Realisasi DIPA 01 Mendukung Sasaran Strategis 1 pada Indikator 1 dan 2	15
Tabel 8. Realisasi DIPA 01 Mendukung Indikator ke-3 Pada Sasaran Strategis 1	17
Tabel 9. Realisasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara Mendukung Sasaran Strategis 2 Triwulan 1 Tahun 2025	17
Tabel 10. Realisasi Triwulan II Tahun 2025 DIPA 05 Mendukung Sasaran Strategis 3 pada Indikator 1 dan 2	18
Tabel 11 Realisasi Biaya Eksekusi Triwulan II Tahun 2025 Mendukung Sasaran Strategis 4	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	3
---	---



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

Serang, 23 Juli 2025

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Di-

S E R A N G

SURAT PENGANTAR

No.	Jenis Dokumen	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Triwulan II Tahun 2025.	1 Eksemplar	Disampaikan dengan hormat, untuk menjadikan periksa.

PANITERA

Ketua Satgas SAKIP



DIIONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.

NIP. 197310122000031003

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki tugas menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dan lain-lain).

Sebagai bentuk penyebaran informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada triwulan pertama tahun 2025, maka disusunlah Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

Untuk merealisasikan tugas dan fungsi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama triwulan pertama tahun 2025 telah melakukan berbagai kegiatan yang diadakan dengan maksud agar dapat membantu dan mengawal tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sehingga target kinerja dapat tercapai.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut efektif, maka pelaksanaan kegiatan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan bersama dengan Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.



Peningkatan kinerja ini diperlukan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan dukungan teknis dan administrasi di bidang penegakkan supremasi hukum pada bidang tata usaha negara.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa menegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

- Melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum;
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya;
- Menyenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman.

C. Organisasi dan Personalia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut didasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terdiri dari:

- a. Bidang Kepaniteraan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 4) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- 5) Pelaksanaan mediasi;
- 6) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

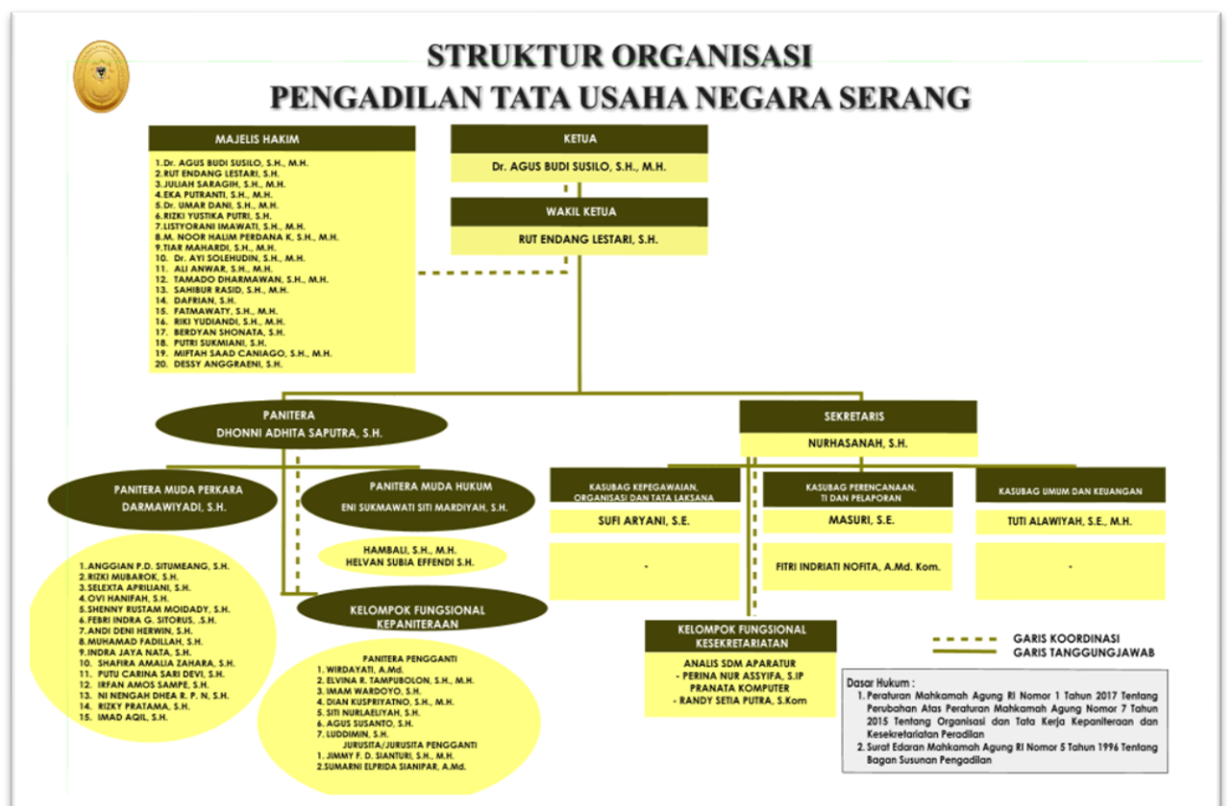
- b. Bidang Kesekretariatan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan;
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksanaan;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi, dan statistik;
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2025. Membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang tertuang pada perjanjian kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil

analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir demikian maka sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sampai akhir Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan dan struktur organisasi serta pengelola kinerja program/kegiatan.
- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan rencana strategis, serta penetapan kinerja program untuk Triwulan II tahun 2025.
- Bab IV Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja dan kinerja keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sampai akhir Triwulan II tahun 2025, kendala dan rekomendasi.
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sampai akhir Triwulan II tahun 2025 dan menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang melalui matrik rencana aksi kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai dasar barometer untuk menilai sampai sejauh mana organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaskud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*excellent services*), baik internal maupun eksternal terhadap pencari keadilan.

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staff selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Dalam menjalankan suatu organisasi yang baik, terlebih dahulu ditentukan apa yang akan menjadi visi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut harus menentukan beberapa misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sebagai unit kerja



yang berada di bawah Mahkamah Agung RI, maka dalam merumuskan visi dan misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang senantiasa menyelaraskan visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, dengan misinya Menjaga Kemandirian Badan Peradilan, Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkualitas, Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dilandasi dengan Visi dan Misi yaitu:

VISI:

" Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Yang Agung "

MISI:

1. *Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.*
2. *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.*
3. *Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.*
4. *Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.*

Berdasarkan visi dan misi diatas, dikembangkanlah nilai-nilai utama Mahkamah Agung. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Terdapat 8 nilai utama, antara lain:

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum



Oleh karena itu 8 nilai utama Mahkamah Agung harus tertancap kuat dan diimplementasikan dalam pikiran, ucapan, serta tindakan setiap individu dalam kehidupan berorganisasi dengan pola pikir yang melayani masyarakat, profesionalitas kinerja yang tinggi, dan berorientasi pada hasil.

B. Target Kinerja

Berdasarkan IKU yang mengacu pada indikator kinerja Mahkamah Agung telah direviu berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/I/2022 tanggal 21 Maret 2022,

berikut ini perencanaan target kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang telah disusun untuk tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1. Target Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	91%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	65%
		c. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.	97,5%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Triwulan II

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja tersebut dimaksudkan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Hasil penghitungan capaian sasaran kinerja dengan membandingkan dan menghitung secara sistematis yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Tabel 3 Pengukuran Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Triwulan II Tahun 2025

No .	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi TW-2 (%)			Rata-Rata	Capaian TW-2
				Apr	Mei	Jun		
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	91%	100	100	68,75	89,58%	98,44%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	65%	100	100	90,91	96,97%	149,18%
		c. Index persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.	97,5%	98,75				101,28%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1								116,30%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100	100	100	100%	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 2								100%

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	175	162,50	125	154,17%	154,17%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 3								154,17%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%	N/A	N/A	100	100%	111,11%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4								111,11%
Jumlah Rata-Rata Seluruh Capaian Sasaran Strategis								120,40%

B. Analisa Capaian Kinerja Triwulan II

- Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

- a. *Indikator ke-1 Sasaran Strategis 1: Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu*
- Capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Triwulan II Tahun 2025 sebesar 98,44% di bawah target yang dicanangkan hal ini disebabkan tingginya beban kerja majelis hakim dan panitera pengganti, penundaan sidang karena tidak hadirnya para pihak, dan adanya kendala teknis seperti jadwal persidangan yang bentrok, peralihan SDM, atau gangguan administratif.
- b. *Indikator ke-2 Sasaran Strategis 1: Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi*
- Capaian Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 149,18% capaian tersebut sangat jauh melebihi target disebabkan meningkatnya kualitas putusan pengadilan tingkat pertama, ketepatan waktu dan transparansi dalam proses persidangan, dan peningkatan pemahaman hukum masyarakat, sehingga para pihak menerima hasil sidang tanpa mengajukan upaya hukum lebih lanjut.

c. *Indikator ke-3 Sasaran Strategis 1: Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan*

Capaian Persentase Indeks

Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 101,28% melampaui target hal tersebut diperoleh karena

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang senantiasa melaksanakan semua ruang lingkup dari pengukuran indeks kepuasan masyarakat namun dengan tetap meminta saran/masukan serta menangani dengan baik pengaduan yang masuk dari masyarakat pencari keadilan.

- **Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

- *Indikator Sasaran Strategis 2: Persentase Salinan Putusan Perkara yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu.*

Capaian indikator Persentase Salinan Putusan Perkara yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu adalah sebesar 100% sesuai dengan

target, hal tersebut disebabkan ukuran target pada indikator tersebut cukup relevan sebagai beban tugas dan fungsi Satuan Kerja. Di samping itu pula mengoptimalkan pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam proses penyelesaian perkara antara lain:

1. Aplikasi SIPP yang berfungsi sebagai layanan administrasi dan penyedia informasi perkara untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan;
2. Aplikasi MIS berfungsi untuk melakukan penilaian kinerja administrasi perkara dan persidangan;
3. Aplikasi *e-Court* berfungsi sebagai pelayanan pendaftaran perkara sampai dengan *e-Litigasi* serta upaya hukum.



- **Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

a. *Indikator ke-1 Sasaran Strategis 3: Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan*

Capaian indikator ke-1 pada sasaran strategis 3 berupa Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar *N/A (not available)* hal tersebut disebabkan tidak terdapat input (perkara yang dimohonkan penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara/prodeo) sehingga tidak menghasilkan output untuk dapat diformulasikan maka perhitungan *threshold/* ambang kinerja untuk nilai capaian kinerja tidak dapat dihasilkan

Di tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mendapat mandat berupa target untuk menyelesaikan perkara melalui pembebasan biaya perkara atau prodeo sebanyak 2 Perkara yang terdiri dari penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara untuk tingkat pertama 1 (satu) Perkara dan Tingkat Banding 1 (satu) Perkara.



b. *Indikator ke-2 Sasaran Strategis 3: Persentase Pencari Keadilan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).*

Capaian indikator ke-2 pada sasaran strategis 3 yakni



Persentase Pencari Keadilan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 154,17% capaian sangat tinggi sesuai dengan target bulanan yang ditetapkan hal tersebut disebabkan blokir (efisiensi) telah dibuka sehingga konsultan hukum Posbakum dapat melakukan tugas layanan terhadap antusiasme masyarakat untuk mendapatkan *adv*is hukum yang disediakan oleh pemerintah melalui pos bantuan hukum (Posbakum).

- **Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Indikator Sasaran Strategis 4: Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Capaian indikator pada sasaran strategis 4 berupa Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 111,11% capaian tersebut melebihi dari target yang ditetapkan oleh karena disebabkan pelaksanaan eksekusi terhadap Perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan dimohonkan eksekusi ditindaklanjuti hingga tuntas demi memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Serang, 21 Juli 2025



PANITERA,
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.
NIP. 197310122000031003

C. Kinerja Anggaran

Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2025 mengelola alokasi anggaran pada 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yakni DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Dalam pelaksanaan perencanaan dan penggunaan dana menitikberatkan pada penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan pada target kegiatan/kinerja masing-masing indikator sasaran strategis.

Alokasi anggaran pada masing-masing DIPA untuk tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Tabel 4 Pagu Anggaran DIPA 01 Setelah Revisi

Pagu Anggaran (Rp)	Jenis Belanja	Pagu Per Jenis Belanja
11.722.021.000	Pegawai	9.572.115.000
	Barang	2.068.906.000
	Modal	80.000.000
JUMLAH		11.722.021.000

2. DIPA (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Tabel 5 Pagu Anggaran DIPA 05

Pagu Anggaran (Rp)	Jenis Belanja	Pagu Per Jenis Belanja
60.060.000	Operasional Kepaniteraan	60.060.000

Realisasi kinerja anggaran Triwulan II tahun 2025 untuk dukungan anggaran terhadap kinerja diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 6 Realisasi Kinerja Anggaran Triwulan II Tahun 2025

Sumber Dana	Jenis Belanja	Realisasi s.d. Triwulan II	Target sesuai Per-5/2024	Deviasi (+/-)
DIPA-01 (Dukungan Manajemen)	Belanja Pegawai	64,86%	50%	+14,86%
	Belanja Barang	39,48%	50%	-10,52%
	Belanja Modal	0,00%	40%	-40,00%
DIPA-05 (Dukungan Teknis)	Pengamanan Sidang	60,00%	50%	+10,00%
	Prodeo	0,00	50%	-50,00%
	Posbakum	50,28%	50%	+0,28%
	Sidang Diluar Gedung Pengadilan	0,00	50%	-50,00%

Berdasarkan tabel realisasi pengeluaran/penggunaan anggaran dalam tabel di atas terhadap kedua DIPA baik DIPA Dukungan Manajemen (01) maupun DIPA Teknis (05), terlihat bahwa sampai dengan Triwulan II pada DIPA (01) dukungan manajemen pada jenis belanja pegawai memiliki surplus sebesar +14,68% hal ini disebabkan adanya kenaikan tunjangan pejabat negara (hakim) sehingga realisasi pembayaran gaji meningkat signifikan namun pagu anggaran belum bertambah dan diprediksi memasuki triwulan ke-III akan mengalami defisit.

Sedangkan pada belanja barang deviasi minus sebesar -10,52% pada triwulan II 2025 realisasi penggunaan anggaran pada belanja barang deviasi minus cukup tinggi, hal tersebut disebabkan pagu anggaran bersifat rutin yang pertanggungjawaban keuangannya dilaksanakan di bulan berikutnya serta terdapat pagu signifikan belum dapat dilaksanakan hal tersebut adanya kebijakan pusat terkait seragam dinas (batik) K/L.

Pada belanja modal sampai dengan triwulan II masih belum dilaksanakan, hal ini disebabkan keterbatasan SDM yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa, PTUN Serang telah mengajukan permintaan bantuan tenaga teknis untuk pelaksanaan pengadaan pada Satker lain di bawah Mahkamah Agung namun sampai dengan akhir triwulan II pejabat yang ditunjuk tidak melaksanakannya, sehingga PTUN Serang telah melayangkan permintaan pembatalan SK yang telah diterbitkan.

DIPA (05) atau DIPA teknis dapat dilihat realisasi penggunaan anggaran pada masing-masing Rincian output adalah sebagai berikut:

- RO Pengaman Sidang sebesar 60,00% melebihi target nasional.
- RO Pelaksanaan Penyelesaian Perkara melalui Pembabasan Biaya Perkara (Prodeo) 0,00% disebabkan sampai dengan triwulan II belum terdapat perkara yang diajukan untuk diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo).
- RO Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 50,28% sesuai dengan target nasional
- RO Penyelesaian Perkara Melalui Sidang Di Luar Gedung Pengadilan masih 0,00% disebabkan belum terdapat perkara yang diusulkan/ diajukan untuk diselesaikan melalui persidangan di luar gedung pengadilan.

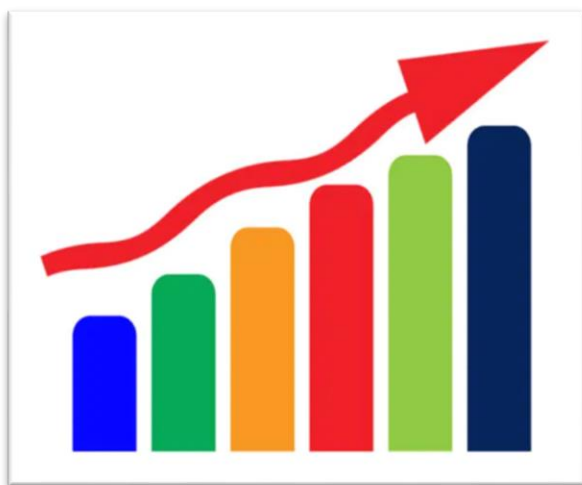
Adapun capaian penggunaan anggaran pada tiap kegiatan dalam mendukung masing-masing indikator pada sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7 Realisasi DIPA 01 Mendukung Sasaran Strategis 1 pada indikator 1 dan 2

No	Jenis Kegiatan	Pagu	Realisasi sd. Triwulan I	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	9.572.115.000	6.208.145.264	64,86%
2	Belanja Barang Operasional	706.242.000	306.441.800	43,39%
3	Belanja Layanan Daya dan Jasa	238.950.000	106.478.577	44,56%
4	Belanja Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	105.044.000	24.230.000	23,07%
5	Belanja Pemeliharaan Kantor	700.480.000	214.967.025	30,69%
6	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	57.250.000	35.722.066	62,40%
7	Belanja Transport Lokal	300.000	71.500	23,83%
8	Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim	257.040.000	128.520.000	50,00%
9	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	3.600.000	400.000	11,11%
10	Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	700.000	700.000	100,00%
11	Belanja Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	210.000	70,00%
Jumlah		11.642.021.000	7.025.886.232	60,35%

Berdasarkan tabel realisasi kinerja anggaran pada DIPA (01) dalam mendukung sasaran strategis 1 terhadap indikator 1 dan 2 dapat dijelaskan bahwa dari 11 (sebelas) jenis kegiatan terdapat 5 (lima) kegiatan yang tidak

mencapai target nasional (70%) dengan penyebab dapat diuraikan sebagai berikut:



- 1) Belanja barang operasional capaian 43,39% masih di bawah target nasional disebabkan pertanggungjawaban keuangan pembayaran honor/gaji PPNNP bersifat *EoM (End of Month)* atau melaksanakan pekerjaan dahulu pembayaran honor/gaji sebagai kompensasi dilaksanakan pada bulan berikutnya.
- 2) Belanja layanan daya dan jasa masih di bawah target nasional yakni 44,56% disebabkan seperti halnya belanja barang operasional yang bersifat *EoM (End of Month)* belanja layanan dan jasa juga pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan pada bulan berikutnya.
- 3) Belanja terkait pelaksanaan operasional kantor 23,07% masih di bawah target nasional, kegiatan ini adalah berupa honor pengelola keuangan yang baru dibayarkan untuk 5 bulan (januari dan mei) sebab pembayaran honor dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan terdapat anggaran berupa pengadaan pakaian dinas hakim, non hakim dan PPNNP yang masih menunggu kebijakan dari pusat.
- 4) Belanja kegiatan pemeliharaan kantor sebesar 30,69% disebabkan untuk pelaksanaan pemeliharaan kantor harus melalui rapat struktural sehingga berdasarkan persetujuan pimpinan.
- 5) Belanja transport lokal sebesar 23,83% disebabkan sampai dengan triwulan II belum terdapat kegiatan yang memerlukan mobilitas transport dalam kota, pelaksanaan kegiatan transport dalam kota cukup jarang karena saat ini koordinasi maupun konsultasi dengan instansi KPPN/Kanwil DJPB/KPKNL dapat dilakukan melalui daring.
- 6) Belanja kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 11,11% Realisasi pada kegiatan tersebut disebabkan sampai dengan triwulan II terdapat satu kali pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah aparatur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dilaksanakan.

Tabel 8 Realisasi DIPA 01 Mendukung Indikator ke-3
Pada Sasaran Strategis 1

Jenis Belanja		Pagu	Realisasi	
			Rp	%
Belanja Modal				
1	Pengadaan AC Split	80.000.000	-	0,00%

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 anggaran kegiatan belanja modal berupa pengadaan AC Split masih belum dilaksanakan disebabkan keterbatasan SDM yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa, namun PTUN Serang telah mengajukan permintaan bantuan tenaga teknis untuk pelaksanaan pengadaan pada Satker lain di bawah Mahkamah Agung namun sampai dengan akhir triwulan II pejabat yang ditunjuk tidak melaksanakannya, sehingga PTUN Serang telah melayangkan permintaan pembatalan SK yang telah diterbitkan.

Tabel 9 Realisasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara
Mendukung Sasaran Strategis 2 Triwulan II Tahun 2025

Periode	Uraian	Bulan	Keadaan Keuangan					
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
TW II	Biaya Perkara	Apr	14.894.980	22.582.800	15.802.300	21.675.480	9.876.520	11.789.900
		Mei	21.675.480	6.269.400	18.914.400	9.030.480	7.254.020	1.776.400
		Jun	9.030.480	23.594.100	17.871.100	14.753.480	5.862.720	8.890.700

Tabel tersebut di atas menyajikan data keadaan keuangan perkara pada periode Triwulan II tahun 2025 untuk mendukung tercapainya sasaran strategis ke-2 yaitu Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan indikator Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu.

Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu menggunakan Biaya Proses Penyelesaian Perkara yang dikelola bagian Kepaniteraan Perkara.

Tabel 10 Realisasi Triwulan II Tahun 2025 DIPA 05 Mendukung Sasaran Strategis 3 pada Indikator 1 dan 2

Jenis Belanja		Pagu	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Bahan (Pengamanan Persidangan)	10.000.000	6.000.000	60%
2	Belanja Bahan (ATK Posbakum)	4.200.000	2.208.908	53%
3	Belanja Jasa (Honor Konsultan Posbakum)	28.800.000	14.382.940	50%
4	Belanja Bahan Pengiriman Surat Dinas Prodeo Tk. Pertama	180.000	0	0,00%
5	Belanja Bahan (Penggandaan & Jilid Perkara Prodeo) Tk. Pertama	225.000	0	0,00%
6	Belanja Bahan Pengiriman Surat Dinas Prodeo Tk. Banding	430.000	0	0,00%
7	Belanja Bahan (Penggandaan & Jilid Perkara Prodeo) Tk. Banding	225.000	0	0,00%
8	Belanja Sewa Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan	400.000	0	0,00%
9	Belanja Jasa Lainnya Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan	350.000	0	0,00%
10	Belanja Perjalanan Dinas Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan	15.250.000	0	0,00%
Jumlah		60.060.000	22.591.848	37,62%

Tabel di atas menyajikan data realisasi kinerja anggaran pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara untuk mendukung Sasaran Strategis 3 pada Indikator 1 dan 2 yang anggarannya terakomodir pada DIPA Teknis (05).

Dari tabel tersebut sampai dengan Triwulan II tahun 2025 terdapat 2 (du) Rincian Output yang belum memenuhi target nasional yakni pelaksanaan penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (prodeo) dan penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan hal ini disebabkan sampai

dengan triwulan II masih belum terdapat perkara yang diajukan untuk diselesaikan melalui mekanisme kedua RO tersebut..

Tabel 11 Realisasi Biaya Eksekusi Triwulan II Tahun 2025
Mendukung Sasaran Strategis 4

Periode	Uraian	Bulan	Keadaan Keuangan					
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
TW II	Biaya Eksekusi	Apr	2.552.400	-	-	2.552.400	-	2.552.400
		Mei	2.552.400	-	-	2.552.400	-	2.552.400
		Jun	2.552.400	600.000	150.000	3.002.400	-	3.002.400

Tabel di atas menyajikan data keadaan keuangan eksekusi pada Triwulan II tahun 2025 dalam mendukung Sasaran Strategis ke-4 yakni Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan Indikator Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi).

Indikator Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) menggunakan Biaya Proses Penyelesaian Perkara yang dikelola bagian Kepaniteraan Perkara.

Serang, 10 Juli 2025

Pt. SEKRETARIS,

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



SUFI ARYANI, S.E.

NIP. 198709252009122004

BAB IV

P E N U T U P

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan satu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kaitan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyusun Laporan Kinerja Periode Triwulanan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi

mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.



Pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum, capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk Triwulan II adalah 107,52% dengan rincian rata-rata capaian tiap sasaran strategis:
 - a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel memperoleh capaian sebesar: 114,80%
 - b. Sasaran Starategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Proses Penyelesaian Perkara capaian sebesar: 100%
 - c. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan capaian sebesar: 104,17%
 - d. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan capaian sebesar: 111,11%.
2. Beberapa kendala dalam pencapaian target, baik kinerja *core business* maupun kinerja keuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang antara lain:

- a. Capaian kinerja pada salah satu indikator sasaran strategis yakni persentase perkara prodeo yang diselesaikan sampai dengan triwulan ke-II tahun 2025 belum dapat diselesaikan disebabkan belum terdapat perkara yang diusulkan untuk memperoleh bantuan penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara/prodeo baik di tingkat pertama maupun prodeo untuk tingkat banding.
- b. Masih terdapat kinerja keuangan yang realisasinya di bawah target nasional triwulan ke-II (50%) yakni:
- 1) DIPA (01):
 - Belanja barang operasional capaian realisasi 43,39%
 - Belanja layanan daya dan jasa realisasi 44,56%
 - Belanja terkait pelaksanaan operasional kantor 23,07%
 - Belanja kegiatan pemeliharaan kantor sebesar 30,69%
 - Belanja transport lokal belum ada realisasi 23,83%
 - Belanja kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 11,11%
 - Belanja modal pengadaan AC split 0,00%.
 - 2) DIPA 05):
 - Belanja pengiriman surat dinas perkara prodeo tingkat pertama 0,00%
 - Belanja pengadaan dan jilid perkara prodeo tingkat pertama 0,00%
 - Belanja pengiriman surat dinas perkara prodeo tingkat banding 0,00%
 - Belanja pengadaan dan jilid perkara prodeo tingkat banding 0,00%
 - Belanja sewa pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan 0,00%
 - Belanja jasa lainnya pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan 0,00%
 - Belanja perjalanan dinas pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan 0,00%
3. Untuk peningkatan capaian kinerja dimasa mendatang maka beberapa rekomendasi atau langkah-langkah yang diperlukan adalah:
- 1) Terhadap capaian kinerja pada indikator sasaran strategis yang terindikasi sulit direalisasikan sampai dengan 100% diupayakan langkah-langkah antara lain:
 - Meningkatkan kemudahan akses peradilan bagi para pihak pencari keadilan untuk mendapatkan informasi Putusan pada semua tingkat;
 - Sosialisasi tentang perkara prodeo kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui petugas Posbakum, membuat pamflet maupun melalui konten media sosial Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

- 2) Terhadap capaian kinerja anggaran yang masih di bawah target nasional diupayakan melakukan koordinasi pengelola keuangan terkait telah dibukanya blokir efisiensi.
 - 3) Melaksanakan secara disiplin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan (RPD) yang telah dibuat;
4. Keberhasilan capaian kinerja didasarkan pada:
- 1) Peningkatan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan terhadap tugas dan fungsi dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - 2) Dukungan dan komitmen dari pimpinan;
 - 3) Dukungan sarana dan prasarana;
 - 4) Dukungan anggaran yang berbasis kinerja;
 - 5) Target yang ditetapkan realistis untuk dapat dicapai.
 - 6) Capaian progres tindak lanjut dari rekomendasi dituangkan dalam matrik rencana aksi.

L A M P I R A N

**RENCANA AKSI ATAS MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TRIWULAN II	
			TARGET	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	91%	98,44%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	65%	149,18%
		c. Index Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97,5%	101,28%

Terhadap capaian kinerja di bawah 100% maupun capaian yang terlalu tinggi > 110% akan diadakan:

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROSES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.1	Indikator: Penyelesaian Perkara TUN yang Diselesaikan Tepat Waktu			
1.	Monitoring penyelesaian perkara tepat waktu	Memastikan terpenuhinya administrasi perkara dan administrasi persidangan secara lengkap dan tertib.	Capaian triwulan II belum optimal	<i>Evaluasi dan monitoring berkala terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan.</i> <i>Peningkatan kapasitas SDM, melalui pelatihan teknis dan penyegaran regulasi.</i> <i>Penyusunan dan implementasi SOP teknis untuk menstandarkan proses administrasi.</i> <i>Pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal, termasuk optimalisasi penggunaan aplikasi e-Court dan SIPP.</i>

1.2	Indikator: Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi			
1.	Monitoring perkara yang melakukan upaya hukum banding dan kasasi	Memastikan penanganan/ penyelesaian perkara oleh Hakim Majelis sesuai hukum acara yang berlaku	Capaian triwulan II sebesar 149,18% terlalu tinggi	1. <i>Peninjauan ulang indikator kinerja, agar lebih menekankan aspek kualitas penyelesaian perkara.</i> 2. <i>Evaluasi menyeluruh terhadap proses penyelesaian perkara, untuk memastikan tidak terjadi penyederhanaan yang dapat berdampak pada keadilan substantif.</i> 3. <i>Peningkatan pengawasan dan bimbingan teknis yudisial, guna menjaga standar profesionalisme hakim dalam memutus perkara sesuai hukum acara.</i>

1.3	Indikator: Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			
1.	Monitoring capaian indeks pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Melaksanakan survei kepuasan masyarakat (KM) dan survei persepsi anti korupsi (SPAK)	Capaian triwulan II 101,28%	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TRIWULAN II	
			TARGET	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para Pihak tepat waktu	100%	100%

Terhadap capaian kinerja di bawah 100% akan diadakan:

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROSES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Indikator: Salinan Putusan Perkara TUN yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu			
1.	Monitoring penyerahan/ penyampaian salinan putusan	Menyerahkan/mengirimkan salinan putusan kepada par pihak setelah putusan diucapkan secara tepat waktu	Capaian triwulan II 100%	1. Mempertahankan standar pelayanan ini dengan melakukan monitoring rutin dan penguatan SOP. 2. Mendorong digitalisasi dan otomasi dokumen, untuk efisiensi waktu dan peningkatan akurasi. 3. Peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan untuk menjaga konsistensi kinerja.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TRIWULAN II	
			TARGET	CAPAIAN
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	0,00%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	104,17%

Terhadap capaian kinerja di bawah 100% maupun capaian yang terlalu tinggi > 110% akan diadakan:

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROSES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.1	Indikator: Perkara Prodeo yang Diselesaikan			
1.	Monitoring pelaksanaan penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (prodeo)	- Sosialisasi program bantuan penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara - Menerima, memverifikasi dan memvalidasi permohonan pembebasan biaya perkara	Belum terdapat perkara yang dimohonkan untuk diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo)	1. Meningkatkan intensitas dan jangkauan sosialisasi, baik melalui media sosial, spanduk di ruang pelayanan, maupun kegiatan tatap muka di masyarakat. 2. Mengintegrasikan informasi tentang prodeo dalam setiap tahapan pelayanan perkara, termasuk saat pendaftaran perkara di meja pertama. 3. Menyiapkan petugas layanan informasi yang proaktif, untuk memberikan penjelasan kepada pihak berperkara tentang haknya mengajukan prodeo. 4. Bekerja sama dengan instansi/lembaga sosial atau LBH, untuk menjangkau kelompok masyarakat kurang mampu yang berpotensi menjadi pengguna layanan prodeo.

1.2	Indikator: Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
1.	Monitoring pelaksanaan layanan pos bantuan hukum yang dilaksanakan oleh konsultan hukum yang telah ditunjuk	Memastikan capaian target layanan yang dilaksanakan oleh Konsultan hukum Posbakum sesuai dengan Renstra	Capaian Triwulan II 104,17%	1. Mempertahankan capaian melalui pengawasan mutu layanan oleh Panitera atau tim pengawas internal. 2. Menyesuaikan target tahunan jika diperlukan, mengingat tingginya minat masyarakat terhadap layanan hukum gratis. 3. Meningkatkan kualitas layanan, tidak hanya dari sisi kuantitas penerima layanan, tetapi juga dari aspek ketepatan materi hukum yang diberikan dan kepuasan penerima layanan. 4. Menyusun laporan kinerja Posbakum secara berkala, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas layanan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TRIWULAN II	
			TARGET	CAPAIAN
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	111,11%

Terhadap capaian kinerja di bawah 100% maupun capaian yang terlalu tinggi > 110% akan diadakan:

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROSES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	Indikator: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)			
1.	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Memastikan perkara yang telah BHT dan dimohonkan eksekusi ditindaklanjuti (dieksekusi)	Capaian sampai dengan triwulan II 111,11% terlalu tinggi	1. <i>Evaluasi ulang target indikator</i>, dengan mempertimbangkan kompleksitas dan tahapan hukum eksekusi. 2. <i>Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan eksekusi</i>, untuk membedakan antara eksekusi riil dan administratif. 3. <i>Penyusunan laporan eksekusi yang lebih komprehensif</i>, yang tidak hanya menampilkan jumlah, tetapi juga jenis, waktu penyelesaian, dan kendala yang dihadapi. 4. <i>Peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait</i>, agar proses eksekusi berjalan sesuai hukum acara dan tetap menjamin rasa keadilan bagi para pihak.



Serang, 23 Juli 2025

PANTERA,

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.
NP. 197310122000031003

**RENCANA AKSI ATAS MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
TRIWULAN II TAHUN 2025**

NO	KINERJA ANGGARAN	JENIS BELANJA	TRIWULAN II		
			TARGET	REALISASI	DEVIASI (+/-)
1.	DIPA 01	a. Belanja Pegawai	50%	64,86%	+14,86%
		b. Belanja Barang	50%	39,48%	-10,52%
		c. Belanja Modal	40%	0,00%	-40,00%

Terhadap capaian kinerja di bawah target nasional maupun realisasi anggaran yang mendekati minus akan diadakan:

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROSES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
A	Belanja Pegawai			
1.	Monitoring Jumlah realisasi pada belanja pegawai	Mengecek dan menganalisa detail akun mata anggaran belanja pegawai yang terserap signifikan.	Akun pembayaran gaji hakim bersifat tertutup serta mendekati minus	<i>Mengajukan usulan tambahan anggaran pada mata anggaran bersangkutan melalui aplikasi e-BIMA.</i>
B	Belanja Barang			
1	Belanja terkait pelaksanaan operasional kantor	Melaksanakan belanja yang mendukung operasional kantor	Capaian realisasi kinerja anggaran 43,39% masih di bawah target nasional	- <i>Sebab pertanggungjawaban keuangan bersifat EoM (End of Month) maka manajemen akan tetap melaksanakan sesuai ketentuan</i> - <i>Deviasi realisasi minus sebesar 6,61% masih batas toleransi atau masih dibawah kontrak kritis.</i>

2	Belanja layanan daya dan jasa	Melaksanakan belanja layanan daya dan jasa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi	Capaian realisasi kinerja anggaran 44,56% masih di bawah target nasional	- Karena pertanggungjawaban keuangan bersifat EoM maka manajemen akan tetap melaksanakan sesuai ketentuan - Deviasi realisasi minus sebesar 5,43% masih batas toleransi atau masih dibawah kontrak kritis.
3	Belanja Pemeliharaan Kantor	Melaksanakan pemeliharaan untuk mengembalikan fungsi BMN sedia kala.	Capaian realisasi kinerja anggaran 30,69% jauh di bawah target nasional	Melaksanakan rapat koordinasi struktural untuk mencapai kesepakatan dan persetujuan pimpinan terkait bagian strategis yang akan diadakan pemeliharaan.
4	Belanja Transport Lokal	Memenuhi mobilitas aparatur dalam rangka melaksanakan tugas jabatan di dalam kota	Capaian realisasi kinerja 23,83%	Menunggu undangan kegiatan sosialisasi/semacamnya dari instansi terkait (KPPN/KPKNL/KANWIL/KORWIL) yang dalam pelaksanaannya memerlukan mobilitas transport lokal.
5	Belanja kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan	Melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan untuk aparatur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang promosi/diangkat untuk memangku jabatan baik ASN, Struktural maupun Fungsional.	Capaian realisasi kinerja 11,11%	Menunggu TPM/mutasi masuk aparatur/ASN yang memenuhi syarat untuk diadakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
C	Belanja Modal			
1	Belanja Modal Pengadaan AC Split	Pengadaan BMN berupa peralatan dan mesin yang membentuk aset	- Capaian realisasi kinerja 0,00% - Pejabat pengadaan yang ditunjuk tidak melaksanakan tugas yang diamanatkan.	- Melayangkan surat kepada instansi terkait untuk mengajukan permintaan pembatalan SK Pengadaan yang telah diterbitkan. - Menunjuk aparatur internal yang telah kembali aktif bekerja dari tugas belajar sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa.

NO	KINERJA ANGGARAN	JENIS BELANJA	TRIWULAN I		
			TARGET	REALISASI	DEVIASI (+/-)
1.	DIPA 05	a. Koordinasi Pengamanan Sidang	50%	60,00%	+10,00%
		b. Penyelesaian Perkara Melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	50%	0,00%	-50,00%
		c. Pos Bantuan Hukum	50%	50,28%	+0,28%
		d. Penyelesaian Perkara Di Luar Gedung Pengadilan	50%	0,00%	-50,00%

Terhadap capaian kinerja di bawah target nasional akan diadakan:

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROSES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
A	Koordinasi Pengamanan Sidang			
1.	Pelaksanaan Pengamanan sidang	Berkoordinasi dengan pihak Polresta Serang untuk meminta pengamanan obvit dalam rangka pelaksanaan sidang perkara yang menarik perhatian publik.	Capaian kinerja 60,00%	<i>Koordinasi dengan bagian kepaniteraan terkait pelaksanaan pengamanan sidang tetap dilakukan.</i>
B	Penyelesaian Perkara Melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)			
1	Biaya Penyelesaian perkara prodeo	Mendukung ketersediaan anggaran dalam penyelesaian perkara melalaui bantuan pembebasan biaya perkara (prodeo)	Capaian realisasi kinerja 0,00%	<i>Berkoordinasi dengan bidang kepaniteraan terkait pengajuan perkara yang memenuhi syarat untuk menggunakan bantuan penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (prodeo)</i>

C	Pos Bantuan Hukum			
1	Biaya konsultasi dan ATK Posbakum	Mendukung ketersediaan anggaran dalam pemberian advis hukum oleh konsultan posbakum yang ditunjuk.	Capaian realisasi kinerja 50,28%	<i>Menyelesaikan proses pembayaran Honor konsultan hukum dan ATK posbakum atas periode yang telah dilaksanakan..</i>
D	Penyelesaian Perkara Melalui Sidang Di Luar Gedung Pengadilan			
1	Biaya proses penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan	Mendukung ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung pengadilan	Capaian realisasi kinerja 0,00%	<i>Berkoordinasi dengan bidang kepaniteraan terkait pengajuan perkara yang memenuhi syarat untuk menggunakan biaya penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung pengadilan.</i>

Serang, 15 Juli 2025
 Plt. Sekretaris



SUFI ARYANI, S.E.
 NIP. 198709252009121004